

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 35 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal I angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagian penyelenggaraan perizinan di bidang usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten;
- c. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu mengatur kembali tentang Retribusi Jasa Usaha Konstruksi dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 65, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain);
11. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Registrasi masalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klassifikasi dan kualitas yang diwujudkan dalam sertifikat.
14. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15. Penanggung jawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan perusahaan untuk Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
16. Tenaga Tugas Penuh (full timer) adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain.
17. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Kerja (NKTK) yang dikeluarkan oleh Lembaga.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN SIUJK

Pasal 2

Tujuan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional;
- b. menunjang terwujudnya iklim perusahaan yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III
JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA

Bagian Pertama

Pasal 3

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (2) Usaha Jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha Jasa Pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan/atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari jasa;

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dan proses perusahaan dari hasil pekerjaan konstruksi;
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara strategis terdiri dari jasa:
- a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa:
- a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional/asing dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

Bidang Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meneliti antara lain arsitektural bangunan berteknologi sederhana, arsitektural bangunan berteknologi menengah, arsitektural bangunan berteknologi tinggi, arsitektural ruang dalam bangunan (interior), arsitektural lengkap termasuk perawatannya;
- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan, dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- d. bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal, dan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi antara lain tentang perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

Bagian Kedua

Klassifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan yang melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dapat digolongkan dalam:
 - a. Gred 1, yaitu Usaha Orang Perseorangan dengan jumlah modal kurang dari Rp. 100.000.000,-
 - b. Gred 2/Kecil 3 (K3), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-
 - c. Gred 3/Kecil 2 (K2), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - d. Gred 4/Kecil 1 (K1), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.000.000.000,-
 - e. Gred 5/Menengah (M), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas Rp. 2.000.000.000,-sampai Rp. 5.000.000.000,-
 - f. Gred 6/Besar 2 (B2), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-
 - g. Gred 7/Besar 1 (B1), yaitu usaha dengan jumlah modal diatas Rp. 10.000.000.000,-termasuk Badan Usaha Asing dan Kantor Perwakilan Asing.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh assosiasi pekerjaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konstruksi perencanaan dan atau jasa konstruksi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Bupati kepada badan usaha nasional/asing yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Orang perseorangan atau badan usaha nasional yang ingin memperoleh SIUJK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan usaha dimaksud mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk di atas kertas berlogo perusahaan yang dibubuhi dengan meterai secukupnya, selanjutnya ditandatangani oleh yang berhak diajukan sebagai kelengkapan berkas adalah sebagai berikut:
 1. foto copy Sertifikat Badan Usaha yang telah dilegalisir oleh Asosiasi yang terakreditasi;

2. foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan beserta akta perubahan bila telah diroboh;
 3. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang tersedianya tenaga ahli yang bertugas penuh sesuai dengan formulir tertentu yang telah disediakan;
 6. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- b. pada waktu penelitian berkas, pemohon dapat menunjukkan Sertifikat Badan Usaha yang asli guna untuk diteliti dan selanjutnya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap proses permohonan untuk memperoleh SIUJK wajib membayar biaya Retribusi yang didasarkan kepada kualifikasi perusahaan yaitu:

- a. Gred 1/Usaha Orang Perseorangan sebesar..... .Rp. 150.000,-
- b. Gred 2/Kecil 3 (K3) sebesar..... Rp. 300.000,-
- c. Gred 3/Kecil 2 (K2) sebesar Rp. 500.000,-
- d. Gred 4/Kecil 1 (K1) sebesar Rp. 600.000,-
- e. Gred 5/Menengah (M) sebesar Rp. 2.000.000,-
- f. Gred 6/Besar 2 (B2) sebesar Rp. 5.000.000,-
- g. Gred 7/Besar 1 (B1) sebesar Rp. 10.000.000,-

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi izin disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Unit Kerja yang mengurus perizinan dalam waktu 1 X 24 jam.
- (2) Atas pembayaran biaya izin diberikan tanda terima/kwitansi.
- (3) Bentuk, warna, ukuran, kualitas dan isi tanda terima ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dinas/Instansi yang memproses penerbitan SIUJK ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SIUJK

Pasal 15

Kewajiban Pemegang SIUJK adalah:

- a. Badan Usaha memiliki Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknis (PJT)/Tenaga Teknis Tugas Penuh dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. memasang papan nama perusahaan pada Kantor Perusahaan, dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm X 30 cm, dengan mencantumkan nomor SIUJK;

- c. memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan;
- d. menyampaikan laporan perubahan data perusahaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak perubahan);
- e. memenuhi ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang jasa usaha konstruksi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan atau pidana.

Bagian Pertama

Sanksi Adminstratif

Pasal 17

Sanksi adminstratif berupa:

- a. peringatan tertulis, adalah teguran terhadap penyimpangan/penyelenggaraan yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan/meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan;
- c. pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.
- d. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan proses pelelangan.

Pasal 18

- (1) Kriteria penyimpangan pelanggaran yang dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, yaitu:
- a. tidak memasang papan nama perusahaan; atau
 - b. tidak melaporkan perubahan data perusahaan; atau
 - c. penanggung jawab perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh; atau
 - d. PJBU, PJT /Tenaga Teknik Tugas Penuh dan PJB merangkap pada perusahaan lain; atau
 - e. PJBU, PJT /Tenaga Teknik Tugas Penuh dan PJB ternyata merangkap 2 (dua) kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama; atau
 - f. penanggung jawab perusahaan dan/atau Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah kabupaten domisili perusahaan.

- (2) Kriteria penyimpangan pelanggaran yang dikenakan pembekuan SIUJK sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, yaitu perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai huruf f, dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan.
- (3) Kriteria penyimpangan/pelanggaran yang dapat dikenakan pencabutan SIUJK sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c, yaitu:
 - a. terbukti bahwa SIUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum; atau
 - b. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya SIUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - d. perusahaan dinyatakan bankrut dan belum direhabilitasi; atau
 - e. perusahaan ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan; atau
 - f. terbukti bahwa perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan nama perusahaannya kepada orang/perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan; atau
 - g. terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja; atau
 - h. terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang dihunjuk.
- (2) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- a. menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. hasil pemeriksaan ditempat kejadian dan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan persetujuan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa jangka waktu berlakunya, dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Surat Izin Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 35